

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS KAWIN KONTRAK  
DI CISARUA KABUPATEN BOGOR DIKAJI MENURUT UNDANG-  
UNDANG NO 21 TAHUN 2007 TENTANG TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG**

Ferdiyansyah<sup>1</sup>, Dr.Nurwati,S.H<sup>2</sup>, M.H, R.Djuniarsono,S.H, M.H<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Djuanda, Ferdi160720@gmail.com

---

**ABSTRAK**

Praktik kawin kontrak secara substantif bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Hal ini tidak sejalan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mensyaratkan pencatatan setiap perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2). Oleh karena itu, kawin kontrak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hukum perkawinan yang ada. Penelitian ini bersifat Kualitatif, spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Penelitian normatif diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini dikarenakan yang menjadi perhatian utama merupakan ketentuan perundang-undangan yang mengatur terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus kawin kontrak di Cisarua Kabupaten Bogor. Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus kawin kontrak telah menjadi isu yang semakin serius di Indonesia, terutama di daerah-daerah wisata seperti Cisarua, Kabupaten Bogor. Praktik ini tidak hanya merugikan perempuan yang terlibat, tetapi juga melanggar hak asasi manusia secara mendasar. Penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk menangani masalah ini, mengingat banyaknya perempuan yang terjebak dalam situasi eksploitasi di balik janji pernikahan yang tidak bermakna. Perlindungan korban dalam hukum sangat penting dan sesuai dengan UU No. 21/2007, yang mengharuskan penyediaan rehabilitasi dan reintegrasi bagi korban TPPO. Proses ini membantu korban kembali ke masyarakat dengan dukungan yang diperlukan, termasuk pendidikan dan pelatihan keterampilan.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Kawin Kontrak, TPPO

## PENDAHULUAN

Salah satu jenis kejahatan yang semakin marak belakangan ini adalah perdagangan manusia, yang umum dikenal dengan istilah human trafficking. Tindak pidana ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Perdagangan manusia mencerminkan tindakan yang sangat brutal dan melanggar hak asasi manusia serta nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, kejahatan ini termasuk dalam kategori kejahatan terorganisir, di mana terdapat individu yang berperan sebagai penjual di lapangan dan pihak lain yang berfungsi sebagai pembeli atau penerima.

Perdagangan orang (*trafficking*) telah berkembang menjadi jaringan kejahatan yang terorganisir dan menjadi bisnis yang semakin berkembang di dalam dan di luar negeri. Ini menimbulkan ancaman terhadap masyarakat, negara, dan standar kehidupan yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Protokol Palermo Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggambarkan perdagangan orang terhadap manusia, terutama perempuan dan anak, sebagai berikut: perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan; atau memberikan atau menerima pembayaran yang disepakati untuk tindakan tersebut.

Tindak pidana perdagangan orang, terutama yang menargetkan perempuan dan anak, telah berkembang pesat dalam bentuk jaringan kejahatan baik yang terorganisir maupun tidak terorganisir. Tindak pidana ini melibatkan individu, korporasi, serta penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku perdagangan orang memiliki cakupan operasional yang luas, mencakup baik antarwilayah di dalam negeri maupun internasional.

Undang-undang yang mengatur tentang ini adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (yang selanjutnya disingkat UU PTPPO). Berdasarkan UU PTPPO "Korban adalah

seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang". Perlindungan terhadap korban amat sangat penting karena manusia sebagai makhluk sosial baik perorangan maupun kelompok dapat menjadi korban. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan secara umum dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti pemberian restitusi dan kompensasi, konseling, pelayanan/ bantuan medis, bantuan hukum, pemberian informasi.

Fakta dan bukti di lapangan menunjukkan bahwa perempuan dan anak adalah yang paling sering menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban tidak hanya diperdagangkan untuk pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya; mereka juga diperdagangkan dalam bentuk eksploitasi lain, seperti kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik perbudakan serupa. Dalam tindak pidana perdagangan orang, pelaku melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, dan pengiriman untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan seseorang dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuk ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penjeratan utang, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat dengan persetujuan dari orang yang memegang kendali atau posisi yang rentan.

Prostitusi dianggap sebagai patologi sosial karena merupakan pelanggaran hukum. Dalam prostitusi, tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok bertentangan dengan norma-norma kehidupan masyarakat dan hukum formal. Pihak—Hukum pidana Indonesia dapat menjerat pihak yang terlibat dalam kasus pelacuran. Memang, KUHP tidak secara eksplisit menyebutkan sanksi pidana bagi para pelaku prostitusi, tetapi Pasal 296 KUHP menyatakan bahwa: "Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak

lima belas ribu rupiah." Para pihak yang menjadi penyedia pelacur, juga bisa dikenai pidana berdasarkan UU No 21 Tahun 2007 tentang Peberatasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau yang biasa disebut dengan istilah trafiking. Namun demikian, dalam hal UU No 21/2007 ini, posisi si perempuan harus sebagai korban.

Saat ini modus operandi perdagangan orang telah berkembang ke ranah perkawinan kontrak yang bersifat sirih. Dapat dikatakan perkawinan kontrak ini sama halnya dengan prostitusi secara "islami" namun pada kenyataannya tetaplah prostitusi. Prostitusi jenis ini banyak ditemukan di kawasan Cisarua Bogor. Masyarakat umum sudah lama mengetahui fakta bahwa banyak orang Arab yang mengunjungi Cisarua, Kabupaten Bogor, atau tepatnya di daerah Puncak Jawa Barat. Mereka biasanya datang untuk berwisata, tetapi beberapa di antara mereka juga memulai bisnis di sana. Di satu sisi, ekonomi lokal telah menjadi lebih baik karena kedatangan wisatawan Arab. Namun demikian, beberapa fenomena sosial yang dikeluhkan masyarakat muncul, seperti kawin kontrak dan prostitusi di balik wisata, menurut beberapa penelitian. Karena tidak memenuhi syarat dan syarat nikah secara hukum agama maupun perundang-undangan, kawin kontrak dianggap sebagai prostitusi terselubung, menurut beberapa penelitian.

Fenomena banyaknya wisatawan Arab di Cisarua, Kabupaten Bogor, khususnya di kawasan Puncak, sudah lama dikenal oleh masyarakat. Umumnya, mereka datang untuk berlibur, namun sebagian juga membuka usaha di daerah tersebut. Kehadiran para wisatawan ini, di satu sisi, berdampak positif dengan meningkatkan perekonomian lokal. Namun, di sisi lain, beberapa kajian menunjukkan adanya masalah sosial yang dikeluhkan masyarakat, seperti praktik kawin kontrak dan prostitusi yang disamarkan sebagai wisata. Beberapa penelitian menganggap kawin kontrak sebagai bentuk prostitusi terselubung karena tidak memenuhi syarat dan rukun nikah, baik menurut hukum agama maupun peraturan yang berlaku.

Faktanya unsur penyimpangan yang sedang terjadi tersebut bukan lagi rahasia namun sudah menjadi konsumsi publik. Pihak aparat sebenarnya sudah beberapa kali

melakukan operasi atas laporan adanya tindak pidana prostitusi berkedok wisata di kawasan Cisarua Bogor, namun nihilnya tidak berhasil menjangkit para pelaku yang andil dalam sindikat tersebut. Ada kemungkinan jaringan sindikat yang kuat terhadap prostitusi berkedok kawin kontrak tersebut, sehingga bila ada operasi infomasi selalu bocor dilapangan dan pada akhirnya pihak aparat hanya pulang dengan tangan kosong. Maka dari itu, walaupun telah ada beberapa yang mengkaji sebelumnya terhadap kawin kontrak dan prostitusi berkedok "halal" tersebut penting untuk dikaji kembali, baik itu guna mengetahui kondisi terkini atau untuk menggali lebih dalam hal yang belum terungkap dalam penelitian sebelumnya.

Praktik kawin kontrak secara substantif bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Hal ini tidak sejalan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mensyaratkan pencatatan setiap perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2). Oleh karena itu, kawin kontrak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hukum perkawinan yang ada. Di sisi lain, meskipun KUHP tidak secara eksplisit mengatur sanksi bagi pelaku prostitusi, penyedia fasilitas pelacuran dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 296, sementara pihak mucikari yang meraup keuntungan dari aktivitas tersebut dapat dipidana sesuai Pasal 506.

Dengan adanya mucikari dalam suatu prostitusi terutama prostitusi kawin kontrak maka tidak menutup kemungkinan terjadinya paksaan dalam prostitusi tersebut. Paksaan tersebut lah yang menjadikan suatu prostitusi kawin kontrak bisa dikatakan sebagai tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan latar belakang yang telah uraikan maka terdapat rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi para korban Tindak Pidana Perdagangan orang bermodus operandi kawin kontrak di Cisarua Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi berkedok kawin kontrak di Cisarua Bogor?

## **METODE PENELITIAN (PALATINO LINOTYPE, 12, BOLD, SPASI 1.5)**

Metodologi Penelitian ini bersifat Kualitatif, spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan. Penelitian deskriptif dimaksudkan guna memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan, korban atau gejala lainnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Penelitian normatif diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini dikarenakan yang menjadi perhatian utama merupakan ketentuan perundang-undangan yang mengatur terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus kawin kontrak di Cisarua Kabupaten Bogor.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2007, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang/UUPTPO Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Dalam UUPTPO, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dipahami sebagai setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 2 UUPTPO). Tindakan-tindakan yang disebut TPPO dikonstruksi dan dijabarkan sebagai berikut:

1. Memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah Negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain;
2. Penyalahgunaan kekuasaan mengakibatkan terjadinya TPPO;
3. Berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan TPPO, dan tindak pidana itu tidak terjadi;
4. Membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan TPPO;
5. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi;
6. Membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di-eksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia;
7. Melakukan pengangkutan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi;
8. Melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi;
9. Merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan TPPO;
10. Menggunakan atau memanfaatkan korban TPPO dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban TPPO,

mempekerjakan korban TPPO untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil TPPO;

11. Memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya TPPO;
12. Memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan TPPO;
13. Melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara TPPO;
14. sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara TPPO;
15. Membantu pelarian pelaku TPPO dari proses peradilan pidana;
16. Memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan.

Pelaku dalam konteks hukum pidana dipahami sebagai pihak atau subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana. UU TPPO menjelaskan pelaku TPPO dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu: **Pertama**, individu, yang didefinisikan sebagai setiap orang yang bertindak sendiri atau bersama-sama, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) (Pasal 1 angka 4 UUPTPO). **Kedua**, kelompok terorganisasi, yaitu kelompok yang terstruktur dan terdiri dari tiga orang atau lebih, yang ada untuk jangka waktu tertentu dengan tujuan melakukan satu atau lebih TPPO untuk memperoleh keuntungan materiil atau finansial, baik secara langsung maupun tidak langsung (Penjelasan Pasal 16 UUPTPO). **Ketiga**, korporasi, yang merupakan kumpulan orang dan/atau aset yang terorganisir, baik dalam bentuk badan hukum maupun bukan,

yang terlibat dalam TPPO (Pasal 1 angka 6 UUPTPO). **Keempat**, penyelenggara negara, yang dalam konteks UUPTPO mencakup pejabat pemerintah, anggota TNI, anggota Polri, aparat keamanan, penegak hukum, atau pejabat publik yang menyalahgunakan wewenangnya untuk melakukan atau mempermudah TPPO, baik dengan cara yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kekuasaan maupun tidak mematuhi ketentuan peraturan (Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UUPTPO).

Definisi korban dalam hal ini adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Pengertian eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial. Sedangkan eksploitasi seksual merupakan segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.<sup>1</sup>

Adapun UU PTPPO mengatur perlindungan dasar bagi korban, selain itu undang-undang ini juga memberikan perhatian terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang berupa ganti kerugian (restitusi) bagi korban dan mengatur rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan negara khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.<sup>2</sup>

Modus operandi tindak pidana perdagangan orang atau trafficking yang sering terjadi adalah :

---

<sup>1</sup> Tri Wahyu Widiastuti, "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)," *Wacana Hukum* 9, no. 1 (2010): 107–120.

<sup>2</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

1. merekrut calon pekerja wanita usia 16-25 tahun.
2. dijanjikan bekerja di restoran, salon kecantikan, karyawan hotel, pabrik dengan gaji tinggi.
3. identitas dipalsukan.
4. biaya administrasi, transportasi dan akomodasi ditipu oleh pihak agen.
5. tanpa ada calling visa atau working permit atau menggunakan visa kunjungan singkat.
6. putusanya jaringan.
7. korban dijual, disekap dan dipekerjakan sebagai PSK.

### **Pengertian Kawin Kontrak**

Kawin kontrak adalah praktik pernikahan yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu, di mana individu dapat menjalin ikatan tanpa memenuhi syarat-syarat hukum dan agama yang lazim. Dalam banyak kasus, kawin kontrak dilakukan sebagai solusi bagi mereka yang ingin menjalin hubungan tanpa komitmen jangka panjang, sering kali dengan tujuan ekonomi atau untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Meskipun terlihat sebagai pilihan yang fleksibel, praktik ini dapat menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, terutama bagi perempuan dan anak yang sering menjadi korban eksploitasi.<sup>3</sup>

Salah satu isu utama yang terkait dengan kawin kontrak adalah pelanggaran terhadap tindak pidana perdagangan orang. Praktik ini sering kali mengarah pada eksploitasi, di mana individu, terutama perempuan, diperlakukan sebagai komoditas. Dalam banyak situasi, mereka tidak memiliki kontrol atas keputusan yang diambil dan dapat terjebak dalam hubungan yang merugikan. Hal ini menciptakan ketidakadilan struktural di mana pihak yang lebih kuat, sering kali laki-laki,

---

<sup>3</sup> D. Hapsari, "Kawin Kontrak Dan Implikasinya Terhadap Hak Perempuan," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 4, no. 2 (2020): 45–60.

memanfaatkan posisi mereka untuk mendapatkan keuntungan dari pihak yang lebih rentan.<sup>4</sup>

Dari perspektif hukum, kawin kontrak sering kali dianggap sebagai pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat dan memenuhi syarat tertentu, termasuk kejelasan identitas dan niat baik dari kedua belah pihak. Dengan tidak memenuhi ketentuan ini, kawin kontrak dapat dipandang sebagai bentuk penipuan dan mengabaikan legitimasi institusi pernikahan itu sendiri.<sup>5</sup>

Praktik kawin kontrak juga dapat memiliki dampak sosial yang signifikan. Korban dari praktik ini sering kali menghadapi stigma dan isolasi sosial, yang dapat mengakibatkan masalah kesehatan mental dan emosional. Ketidakpastian mengenai status hukum dan perlindungan yang mereka terima dapat memperburuk situasi mereka, sehingga sulit untuk membangun kembali kehidupan yang stabil dan aman. Ini menciptakan siklus ketidakberdayaan yang sulit diputus, yang merugikan individu dan masyarakat secara keseluruhan.<sup>6</sup>

### **Kawin Kontrak Di Cisarua Bogor**

Banyaknya fasilitas seperti villa dan restaurant Timur Tengah di Puncak, tersedianya pelayanan jasa bagi para wisatawan Timur Tengah juga menjadi daya tarik tersendiri bagi orang-orang Arab untuk datang ke kawasan Puncak khususnya Kampung Arab. Pelayanan jasa yang tersedia meliputi; sawag atau pemandu, driver taksi, driver ojek, chef, penyedia villa, dan security. Para penyedia jasa ini lebih senang dengan sebutan-sebutan asing tersebut, mereka menganggap itu lebih keren untuk didengar. Mereka semua tergabung dalam komunitasnya masing-masing, di mana komunitas mereka semua berada dalam naungan Komunitas Penggerak

---

<sup>4</sup> R. Sari, "Eksplorasi Perempuan Dalam Praktik Kawin Kontrak," *Jurnal Perempuan* 10, no. 1 (2021): 25–39.

<sup>5</sup> S. Widodo, "Perlindungan Hukum Terhadap Praktik Kawin Kontrak Di Indonesia," *Jurnal Hukum* 15, no. 3 (2019): 123–138.

<sup>6</sup> A. Ningsih, "Dampak Sosial Kawin Kontrak Terhadap Kesehatan Mental," *Jurnal Psikologi* 8, no. 2 (2020): 77–90.

Pariwisata (kompepar). Para pekerja pariwisata ini merupakan warga asli yang tinggal di kawasan Puncak. Mereka selalu siap untuk melayani para tamu Timur Tengah yang berada di kawasan Puncak, termasuk dalam jasa menyediakan hiburan malam hingga hiburan seksual.<sup>7</sup>

Seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan asal Timur Tengah yang berkunjung ke kawasan Puncak, istilah "kawin kontrak" mulai dikenal pada tahun 1987. Praktik ini muncul dari adanya individu dari Timur Tengah yang melakukan kawin kontrak atau nikah mut'ah dengan wanita lokal. Kawin kontrak atau nikah mut'ah merupakan bentuk perkawinan yang berlangsung untuk jangka waktu tertentu atau bersifat sementara, di mana setelah periode tersebut berakhir, hubungan pernikahan juga berakhir.

Kawin kontrak yang sudah ada sejak tahun 1987 ini sempat menjadi sangat terkenal hingga Mancanegara khususnya ke Negara-Negara Timur Tengah. Dulu wanita yang melakukan kawin kontrak adalah gadis-gadis setempat yang biasanya dipaksa oleh keluarga mereka untuk menikah dengan orang Arab dengan alasan kebutuhan ekonomi. Lain halnya dengan sekarang, sekarang wanita yang melakukan kawin kontrak bukanlah gadis-gadis setempat, melainkan adalah wanita-wanita tuna susila yang sering menjajakan diri mereka pada turis Arab di kawasan Puncak.

Pelaksanaan kawin kontrak tidak melalui lamaran, mereka langsung melaksanakan akad atau ijab qabul di kediaman perempuan atau tempat lainnya dengan wali, saksi-saksi, dan amil (pembantu penghulu) yang semuanya "palsu". Biasanya yang menjadi penghulu, wali, dan saksi hanyalah pura-pura saja, namun orang Arab tersebut juga tidak menyelidiki atau menanyakan kebenaran hal tersebut. Meski tidak melalui proses lamaran, tapi tetap menggunakan mahar yang biasanya sejumlah uang tunai. Tidak ada resepsi pernikahan dalam pelaksanaan kawin

---

<sup>7</sup> Siti Sarah Maripah, "Fenomena Kawin Kontrak Di Kawasan Puncak Bogor," *Jurnal Pendidikan Sosiologi* 6, no. 2 (2016).

kontrak.<sup>8</sup> Setelah akad nikah selesai, perempuan tersebut dibawa ke vila di wilayah Cisarua Puncak, tempat di mana pria Arab itu menyewanya. Lokasi pernikahan dapat berada di daerah asal perempuan, namun tidak harus di rumah; terkadang, pernikahan berlangsung di rumah makan. Praktik pernikahan palsu ini juga sering dilakukan di lokasi lain, seperti Jakarta atau Cisarua, tergantung pada permintaan pihak laki-laki Arab. Biasanya, perempuan akan diantar oleh pihak penghubung ke tempat yang telah disepakati, lengkap dengan wali, saksi, dan amil.

Dalam praktik kawin kontrak, pihak laki-laki tidak diwajibkan untuk memberikan uang belanja kepada perempuan, melainkan hanya memberikan uang kesepakatan yang dijadikan sebagai mahar saat pernikahan. Jika lahir anak dari kawin kontrak antara perempuan lokal dan laki-laki Arab, anak tersebut biasanya dibesarkan oleh ibunya dan tetap mendapatkan nafkah dari ayah biologisnya, yaitu laki-laki Arab yang pernah membawanya ke vila. Umumnya, setelah mengetahui bahwa perempuan tersebut hamil dan memiliki anak, laki-laki Arab akan mengirimkan uang bulanan, meskipun mereka telah kembali ke negara asal. Namun, terdapat juga kasus di mana laki-laki Arab menikahi perempuan dari Sukabumi, dan perkawinan tersebut berlanjut. Meskipun laki-laki Arab tersebut telah pulang, dia sesekali mengunjungi Sukabumi untuk menemui keluarganya atau mengajak perempuan itu ke vila di Cisarua Puncak. Dia juga mengirimkan uang setiap bulan, meskipun jumlahnya tidak signifikan.<sup>9</sup>

Motiv adanya kawin kontrak yakni, terdapat beberapa faktor penyebab kawin kontrak adalah karena rendahnya pendidikan, pemahaman ajaran agama Islam yang salah, faktor kebutuhan biologis (seksualitas), dampak industrialisasi, kondisi sosial masyarakat yang individualis, serta budaya matrealisme yang memandang kesejahteraan hanya dari materi atau uang. Kawin kontrak di negara lain, misalnya di Mesir sebagaimana digambarkan oleh El-Feki (2013), dengan jelas memperlihatkan

---

<sup>8</sup> M. Wahab, A. J., Kustini, K., & Ali, "PROSTITUSI, FENOMENA KAWIN KONTRAK DAN 'DAWAR' DI KAWASAN PUNCAK BOGOR," *AL QALAM* 3, no. 1 (2018): 127–152.

<sup>9</sup> Ibid.

bahwa motivasi perempuan Mesir kawin kontrak dengan laki-laki dari negara Teluk adalah karena mereka hidup dalam kemiskinan.

Faktor lain yang mempengaruhi maraknya perdagangan orang dengan modus kawin kontrak yakni banyak sekali yang berperan sebagai mucikari mengiming-imingi sejumlah uang dan setelah para wanita ini terjerumus menjadikan kawin kontrak ini berupa prostitusi berkedok “halal”. Tidak sedikit para korban yang di iming-imingi tersebut diancam dan dilakukan seolah-olah budak yang diperjual belikan. Adanya sejumlah ancaman dan diperlakukan seolah-olah diperjual belikan menjadikan para wanita ini sebagai korban perdagangan manusia. Karna dilihat dari motif awal mucikari mengiming-imingi sejumlah uang dan pekerjaan yang layak. Pada faktanya para korban wanita tersebut diperjual belikan dan diperdagangkan. Bila dilihat dari sisi hukum sudah jelas bahwa hal tersebut merupakan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO.

Para perempuan yang terlibat dalam kawin kontrak seringkali merasakan manfaat ekonomi, seperti kepastian nafkah bulanan atau jumlah mahar yang signifikan. Namun, banyak komponen dalam kontrak kawin kontrak yang justru merugikan perempuan. Beberapa ketentuan yang merugikan tersebut antara lain larangan untuk mengunjungi orang tua dan keluarga tanpa izin suami kontrak, larangan untuk pergi sendiri, larangan menggunakan riasan, serta larangan untuk hamil—jika pun hamil, hanya anak laki-laki yang diakui, sedangkan anak perempuan tidak. Selain itu, perempuan dilarang untuk menanyakan kehidupan atau pekerjaan suami kontrak, serta tidak diperbolehkan meminta tambahan uang kontrak, apa pun alasannya. Dalam pandangan perempuan yang terlibat, ketentuan-ketentuan tersebut bukanlah masalah besar, karena mereka beranggapan bahwa larangan-larangan tersebut bersifat sementara dan akan berakhir ketika masa kontrak pernikahan mereka selesai.

## **Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Operandi Kawin Kontrak di Cisarua Bogor**

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus kawin kontrak telah menjadi isu yang semakin serius di Indonesia, terutama di daerah-daerah wisata seperti Cisarua, Kabupaten Bogor. Praktik ini tidak hanya merugikan perempuan yang terlibat, tetapi juga melanggar hak asasi manusia secara mendasar. Penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk menangani masalah ini, mengingat banyaknya perempuan yang terjebak dalam situasi eksploitasi di balik janji pernikahan yang tidak bermakna.

Dalam konteks hukum, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan definisi yang jelas mengenai TPPO. Menurut Pasal 1, TPPO mencakup berbagai tindakan, seperti perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau penerimaan orang dengan tujuan eksploitasi. Dalam banyak kasus kawin kontrak, perempuan lokal sering kali dijanjikan pernikahan yang sebenarnya hanya berujung pada eksploitasi seksual atau ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak hanya bersifat ilegal, tetapi juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia.<sup>10</sup>

Praktik kawin kontrak biasanya ditandai dengan sejumlah syarat dan larangan yang merugikan perempuan. Misalnya, perempuan sering dilarang untuk berinteraksi dengan keluarga, tidak boleh hamil, dan terikat oleh ketentuan lain yang merugikan.<sup>11</sup> Ketentuan-ketentuan ini membuat perempuan kehilangan kontrol atas hidup mereka sendiri, menciptakan situasi di mana mereka tidak dapat melindungi diri dari eksploitasi lebih lanjut. Oleh karena itu, pemahaman tentang TPPO harus disosialisasikan di kalangan masyarakat agar mereka lebih sadar akan bahaya ini.

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap TPPO adalah rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Banyak perempuan yang tidak

---

<sup>10</sup> Widodo, "Perlindungan Hukum Terhadap Praktik Kawin Kontrak Di Indonesia."

<sup>11</sup> D. Suwartini, "Kawin Kontrak Dan Implikasinya Terhadap Hak Perempuan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* (2007).

menyadari bahwa mereka adalah korban TPPO dan menganggap kawin kontrak sebagai praktik yang wajar. Stigma sosial dan rasa takut melapor menjadi penghalang yang signifikan bagi korban untuk mencari keadilan. Dalam konteks ini, sosialisasi yang menyeluruh mengenai hak-hak hukum dan konsekuensi dari kawin kontrak menjadi sangat penting.<sup>12</sup>

Aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan kejaksaan, harus dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menangani kasus-kasus TPPO. Pelatihan khusus mengenai identifikasi dan penanganan korban TPPO perlu diberikan agar penegakan hukum lebih efektif. Selain itu, kerja sama antara berbagai lembaga, termasuk pemerintah daerah dan organisasi non-pemerintah, juga sangat penting dalam menangani kasus ini secara komprehensif.<sup>13</sup>

Perlunya dukungan hukum bagi korban TPPO menjadi sangat krusial dalam penegakan hukum. Layanan hukum gratis bagi korban dapat memberikan rasa aman dan memudahkan mereka untuk melaporkan tindakan yang dialami. Selain itu, dukungan psikologis juga diperlukan untuk membantu korban pulih dari trauma yang dialami. Program rehabilitasi dan reintegrasi ke masyarakat harus diperkuat untuk memastikan bahwa korban tidak kembali terjebak dalam situasi yang sama.<sup>14</sup>

Pendidikan masyarakat tentang risiko kawin kontrak sangat penting untuk mencegah terjadinya TPPO. Kampanye kesadaran publik dapat membantu masyarakat memahami bahaya dari kawin kontrak dan mengenali tanda-tanda TPPO. Masyarakat perlu diajari cara melindungi diri dan orang-orang di sekitarnya dari praktik-praktik yang merugikan.<sup>15</sup> Melalui edukasi yang tepat, diharapkan masyarakat akan lebih waspada terhadap risiko yang mungkin dihadapi.

Kerja sama internasional juga menjadi kunci dalam penegakan hukum terhadap TPPO. Dengan berkolaborasi dengan negara-negara asal pelaku, informasi tentang

---

<sup>12</sup> Hapsari, "Kawin Kontrak Dan Implikasinya Terhadap Hak Perempuan."

<sup>13</sup> Sari, "Eksplotasi Perempuan Dalam Praktik Kawin Kontrak."

<sup>14</sup> A. Kusuma, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia," *Jurnal Hukum* (2020).

<sup>15</sup> L. Aminah, "Strategi Penegakan Hukum Dan Pendidikan Hukum Untuk Mencegah Kawin Kontrak," *Jurnal Pendidikan Hukum* (2022).

jaringan perdagangan orang dapat dibagikan. Negara-negara yang terlibat dalam praktik kawin kontrak perlu berkolaborasi untuk menciptakan tindakan hukum yang efektif dan saling mendukung dalam pemberantasan TPPO.<sup>16</sup> Kerja sama ini dapat memperkuat upaya nasional dalam penanganan TPPO.

Perlindungan korban dalam hukum sangat penting dan sesuai dengan UU No. 21/2007, yang mengharuskan penyediaan rehabilitasi dan reintegrasi bagi korban TPPO. Proses ini membantu korban kembali ke masyarakat dengan dukungan yang diperlukan, termasuk pendidikan dan pelatihan keterampilan. Dengan demikian, korban dapat hidup mandiri dan tidak terjebak kembali dalam jaringan perdagangan orang.

Ketersediaan data yang akurat tentang kasus-kasus TPPO sangat penting untuk penegakan hukum. Penelitian dan survei yang dilakukan secara rutin memberikan gambaran jelas tentang tren dan pola perdagangan orang. Data ini menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan dalam mendesain program-program pencegahan.<sup>17</sup> Oleh karena itu, pengumpulan dan analisis data perlu dilakukan secara sistematis.

Penggunaan teknologi juga dapat menjadi alat yang efektif dalam penegakan hukum terhadap TPPO. Platform digital dapat digunakan untuk melaporkan kasus-kasus TPPO secara anonim, sehingga korban merasa lebih aman untuk melapor tanpa takut akan repercusi. Teknologi juga dapat membantu dalam kampanye penyuluhan dan edukasi tentang risiko kawin kontrak.<sup>18</sup> Inovasi ini dapat menjadi solusi dalam memperluas jangkauan dan efektivitas penyuluhan.

Peran organisasi masyarakat sipil sangat signifikan dalam penegakan hukum terhadap TPPO. Mereka dapat memberikan dukungan kepada korban, melakukan advokasi, dan membantu dalam edukasi masyarakat. Melalui kerja sama dengan lembaga pemerintah, organisasi-organisasi ini dapat memperkuat upaya

---

<sup>16</sup> Ningsih, "Dampak Sosial Kawin Kontrak Terhadap Kesehatan Mental."

<sup>17</sup> Hapsari, "Kawin Kontrak Dan Implikasinya Terhadap Hak Perempuan."

<sup>18</sup> Suwartini, "Kawin Kontrak Dan Implikasinya Terhadap Hak Perempuan."

pemberantasan TPPO.<sup>19</sup> Dukungan dari masyarakat sipil juga dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi perempuan.

Kebijakan berbasis data sangat penting dalam menangani TPPO. Pemerintah perlu menginvestasikan sumber daya dalam penelitian untuk memahami pola perdagangan orang serta faktor-faktor yang menyebabkan perempuan terjebak dalam kawin kontrak. Dengan pemahaman yang lebih baik, kebijakan dapat dirancang untuk menargetkan akar permasalahan dan memperkuat langkah-langkah pencegahan.<sup>20</sup> Hal ini akan menghasilkan strategi yang lebih efektif dalam memberantas TPPO.

Pendekatan multidisiplin dalam penegakan hukum juga diperlukan untuk mengatasi kompleksitas TPPO. Hal ini melibatkan kolaborasi antara berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, dan sosial. Dengan cara ini, semua aspek yang berhubungan dengan TPPO dapat ditangani secara menyeluruh, termasuk pencegahan dan perlindungan bagi korban.<sup>21</sup> Pendekatan ini akan meningkatkan efektivitas tindakan yang diambil oleh pemerintah dan masyarakat.

Mengatasi stigma sosial yang mengelilingi korban TPPO juga penting dalam penegakan hukum. Masyarakat harus diajari untuk memahami bahwa korban adalah individu yang membutuhkan dukungan, bukan stigma. Edukasi masyarakat tentang hak asasi manusia dan empati terhadap korban dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi perempuan.<sup>22</sup> Dengan mengurangi stigma, lebih banyak korban akan merasa aman untuk melapor dan mencari bantuan.

## **KESIMPULAN** (PALATINO LINOTYPE, 12, BOLD, SPASI 1.5)

1. Perlindungan korban dalam hukum sangat penting dan sesuai dengan UU No. 21/2007, yang mengharuskan penyediaan rehabilitasi dan reintegrasi bagi korban TPPO. Proses ini membantu korban kembali ke masyarakat dengan

---

<sup>19</sup> Kusuma, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia."

<sup>20</sup> R. Mardiana, "Dampak Sosial Dan Ekonomi Dari Praktik Kawin Kontrak," *Jurnal Sosial* (2021).

<sup>21</sup> Aminah, "Strategi Penegakan Hukum Dan Pendidikan Hukum Untuk Mencegah Kawin Kontrak."

<sup>22</sup> Widodo, "Perlindungan Hukum Terhadap Praktik Kawin Kontrak Di Indonesia."

dukungan yang diperlukan, termasuk pendidikan dan pelatihan keterampilan. Dengan demikian, korban dapat hidup mandiri dan tidak terjebak kembali dalam jaringan perdagangan orang.

2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan modus kawin kontrak memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Diperlukan peningkatan kesadaran hukum, dukungan bagi korban, dan kolaborasi antar lembaga untuk menciptakan perubahan yang signifikan. Hanya dengan cara ini, praktik-praktik yang merugikan dapat diminimalisir, dan hak-hak perempuan dapat dilindungi dengan baik, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih aman dan adil.

## REFERENSI

- Aminah, L. (2022). Strategi penegakan hukum dan pendidikan hukum untuk mencegah kawin kontrak. *Jurnal Pendidikan Hukum*.
- Farhana. (2010). *Aspek hukum perdagangan orang di Indonesia* (1st ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Hapsari, D. (2020). Kawin kontrak dan implikasinya terhadap hak perempuan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 4(2), 45–60.
- Kusuma, A. (2020). Penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. *Jurnal Hukum*.
- Mardiana, R. (2021). Dampak sosial dan ekonomi dari praktik kawin kontrak. *Jurnal Sosial*.
- Maripah, S. S. (2016). Fenomena kawin kontrak di kawasan Puncak Bogor. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 6(2).

- Ningsih, A. (2020). Dampak sosial kawin kontrak terhadap kesehatan mental. *Jurnal Psikologi*, 8(2), 77–90.
- Sari, R. (2021). Eksploitasi perempuan dalam praktik kawin kontrak. *Jurnal Perempuan*, 10(1), 25–39.
- Suwartini, D. (2007). Kawin kontrak dan implikasinya terhadap hak perempuan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Tri Wahyu Widiastuti. (2010). Upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (trafficking). *Wacana Hukum*, 9(1), 107–120.
- Wahab, A. J., Kustini, K., & Ali, M. (2018). Prostitusi, fenomena kawin kontrak dan 'dawar' di kawasan Puncak Bogor. *AL QALAM*, 3(1), 127–152.
- Widodo, S. (2019). Perlindungan hukum terhadap praktik kawin kontrak di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 15(3), 123–138.

### **Peraturan Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan